



BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN
NOMOR : W.7-PP.04.02-2453

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 Juni 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Firnandy
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,
Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor 180-000/134/SETDA/III/2025 tanggal 2 Juni 2025 Hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dihadiri Plt. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM, Perwakilan Inspektorat Daerah seluruh Kabupaten, dan Perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka.
2. Materi substansi Raperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengacu pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. Surat Edaran Menkop Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
3. Berdasarkan rapat pengharmonisasian yang telah dilaksanakan, disepakati beberapa hal yang secara teknis perlu dilakukan penyerasian terhadap teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
- a. Penambahan dasar hukum pada angka 1 "Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
 - b. Penambahan dasar hukum pada angka 2 "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang";
 - c. Penghapusan dasar hukum pada angka 10;
 - d. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal (1) angka 5 disesuaikan;
 - e. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal (1) angka 12 diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - f. Pasal 4 frasa "dan Pelindungan" dihapus;
 - g. Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diselaraskan;
 - h. Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - i. Pasal 9 ayat (4) disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II;
 - j. Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II;
 - k. Penambahan Pasal 15 ayat (3) "Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati"
 - l. Pasal 17 disepakati untuk disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II;
4. Berdasarkan rapat pengharmonisasian terhadap Raperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah tidak ada permasalahan secara teknik penyusunan dan substansi materi muatan serta telah tercapai kesepakatan bersama.

Dengan demikian Raperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pangkal Pinang, 03 Juni 2025

Pemrakarsa,



DIAN FIRNANDY

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAHMAT FERI PONTOH

Mengetahui,



Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO